



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.812, 2015

POLRI. Pemolisian Masyarakat. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEMOLISIAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan kemampuan anggota polri dalam menerapkan strategi Pemolisian masyarakat guna membangun kemitraan dan kerja sama dengan mengikutsertakan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, sudah tidak relevan dengan perkembangan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perkembangan kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemolisian Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.
3. Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas.
4. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.
5. Strategi Polmas adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya.
6. Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

7. Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKPM adalah tempat dan sarana yang digunakan untuk kegiatan Polri dan warga masyarakat dalam membangun kemitraan.
8. Pilar Polmas adalah pemangku kepentingan yang mendukung keberhasilan penerapan Polmas dimasyarakat lokal.

Pasal 2

Tujuan pengaturan Polmas meliputi:

- a. sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan kegiatan Polmas secara efektif dan efisien; dan
- b. terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu Kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tenteram.

Pasal 3

Polmas dilaksanakan dengan prinsip:

- a. komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban;
- b. kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat;
- c. kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- d. transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain;
- e. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif;
- f. partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri;
- g. hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;

- h. proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian; dan
- i. orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah.

Pasal 4

Falsafah Polmas:

- a. masyarakat bukan merupakan objek pembinaan, melainkan sebagai subjek dan mitra yang aktif dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia;
- b. penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil, bila hanya dilakukan oleh Polri, melainkan harus bersama-sama dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kamtibmas;
- c. menitikberatkan pada upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui kemitraan yang didasari oleh prinsip demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. bersikap dan berperilaku sebagai mitra masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan, menghargai kesetaraan antara polisi dengan masyarakat serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengamankan lingkungannya;
- e. membangun kepercayaan masyarakat dilakukan melalui komunikasi dua arah secara intensif antara Polri dengan masyarakat dalam kemitraan yang setara untuk pemeliharaan Kamtibmas;
- f. mengupayakan pengembangan sistem Polmas yang ada disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal; dan
- g. menggalang kemitraan yang dilandasi norma-norma sosial dan budaya lokal, untuk memelihara Kamtibmas.

Pasal 5

Fungsi Polmas:

- a. mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas;
- b. membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas;
- c. mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas; dan
- d. bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

BAB II
STRATEGI DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Strategi
Pasal 6

Strategi Polmas dilaksanakan melalui:

- a. kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas;
- b. pemecahan masalah;
- c. pembinaan keamanan swakarsa;
- d. penitipan eksistensi FKPM ke dalam pranata masyarakat tradisional;
- e. pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat;
- f. bimbingan dan penyuluhan;
- g. patroli dialogis;
- h. intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas;
- i. koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepolisian; dan
- j. kerja sama bidang Kamtibmas.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 7

Sasaran Polmas meliputi:

- a. kepercayaan masyarakat/komunitas terhadap Polri;
- b. kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi ancaman/gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman dilingkungannya;
- c. kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dilingkungannya, bekerja sama dengan Polri untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya;
- d. kesadaran hukum masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat/komunitas dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya; dan
- f. gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN POLMAS
Pasal 8

Polmas dilaksanakan oleh:

- a. Pengemban Polmas; dan
- b. Bhabinkamtibmas.

Pasal 9

Polmas dilaksanakan dengan tiga model, yaitu:

- a. Model A, berupa pendayagunaan pranata sosial (tradisional dan modern);
- b. Model B, berupa intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat; dan

- c. Model C, berupa pengembangan konsep Polmas dari negara Jepang (Koban dan Chuzaiso), Australia, New Zealand, dan Inggris (*Neighbourhood Watch*) di Indonesia.

Pasal 10

Polmas Model A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diterapkan melalui:

- a. pembinaan keamanan swakarsa, meliputi:
 1. sistem keamanan lingkungan:
 - a) ronda kampung atau nama lain sesuai dengan sebutan didaerahnya, antara lain jaga baya (*jaw*, pecalang (Bali); dan
 - b) ronda di kawasan pemukiman;
 2. satuan pengamanan;
 3. sukarelawan pengatur lalu lintas;
 4. patroli keamanan sekolah;
 5. pramuka satuan karya Bhayangkara;
- b. penitipan eksistensi FKPM atau sebutan lainnya ke dalam pranata adat antara lain:
 1. Tuha Peuet (Aceh);
 2. Dalihan Na Tolu (Batak);
 3. Tungku Tigo Sajaringan (Sumatera Barat);
 4. Rembug Pekon (Lampung);
 5. Masyarakat Pakraman (Bali);
 6. Mapalus (Sulawesi Utara);
 7. Saniri Negeri (Maluku); dan
 8. Tua-tua Adat (Papua).

Pasal 11

Polmas Model B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diterapkan melalui:

- a. pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat, antara lain:
 1. *call centre* Polri 110, NTMC (*National Traffic Manajement Centre*), dan TMC (*Traffic Manajement Centre*);
 2. pelayanan reaksi cepat (*quick response*);
 3. Balai Layanan Kamtibmas Keliling (BLKK);
 4. pelayanan Samsat keliling;
 5. pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling;
 6. Sentra Pelayanan Masyarakat (SPM);
 7. pelayanan izin operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam, secara *on line*;
 8. pelayanan Pengaduan Masyarakat (Dumas);
 9. pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);
 10. pelayanan informasi dan dokumentasi kepolisian; dan
 11. peningkatan hubungan dan koordinasi dengan Lembaga Masyarakat Kelurahan/Desa (LMK/LMD);
- b. bimbingan dan penyuluhan, antara lain:

1. memberikan bimbingan Kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi;
 2. memberikan penyuluhan Kamtibmas;
 3. penyampaian pesan-pesan Kamtibmas;
- c. patroli yang dilakukan secara dialogis, antara lain:
1. patroli dari rumah ke rumah (*door to door*);
 2. patroli sambang kampung;
 3. patroli kamandanu (patroli jarak jauh);
 4. patroli blok;
 5. patroli *beat*; dan
 6. patroli sambang nusa;
- d. intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas, antara lain:
1. komunitas intelektual;
 2. komunitas profesi;
 3. komunitas hobi;
 4. komunitas olahraga;
 5. komunitas seni budaya;
 6. komunitas tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat;
 7. komunitas Kelompok Sadar Kamtibmas (Pokdarkamtibmas);
- e. koordinasi, pengawasan, dan pembinaan (Korwasbin) teknis kepolisian, meliputi:
1. Kepolisian Khusus (Polsus);
 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 3. Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
- f. intensifikasi kegiatan fungsi-fungsi teknis kepolisian, meliputi:
1. Binmaspol yang terdiri dari:
 - a) Penempatan minimal satu Bhabinkamtibmas pada setiap desa/kelurahan;
 - b) Pembinaan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP);
 - c) Deradikalisasi kelompok ekstrim;
 2. Sabhara antara lain:
 - a) *Police Back Bone Quick Response*;
 - b) Pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum secara humanis;
 3. Lalu lintas antara lain:
 - a) Polisi Sahabat Anak;
 - b) Polisi Cilik;
 - c) Pelopor Keselamatan Berlalu lintas;
 - d) Patroli Keamanan Sekolah;
 - e) Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas;
 4. Reserse antara lain:
 - a) Kring Reserse;

- b) pelayanan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
5. Intelijen Keamanan antara lain:
- a) pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Izin Keramaian, Surat Izin Penggunaan Senjata Api, dan Surat Izin Bahan Peledak;
 - b) Pengembangan jaringan intelijen;
6. Kepolisian Perairan antara lain terdiri dari:
- a) melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas transportasi laut yang ada di wilayah perairan atau pesisir pantai;
 - b) memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas perairan yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif di perairan;
 - c) patroli dialogis di perairan;
7. Kepolisian Udara antara lain terdiri dari:
- a) melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas transportasi udara;
 - b) memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas transportasi udara yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif;
8. Kepolisian Satwa antara lain terdiri dari:
- a) melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan hewan;
 - b) memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan hewan yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif;
9. Kepolisian Objek Vital antara lain terdiri dari:
- a) melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas objek nasional atau daerah, kementerian, lembaga, badan, perusahaan swasta dan atau asing, untuk mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif;
 - b) bekerja sama dengan masyarakat atau komunitas yang berada di lokasi sekitar objek vital nasional dan daerah untuk mencegah dan menangani gangguan ketertiban masyarakat;
10. *Brigade Mobile*, antara lain:
- a) melaksanakan penanggulangan terhadap huru hara.
 - b) memberikan pelayanan SAR dalam rangka mengamankan dan menyelamatkan warga masyarakat dari bencana alam maupun kecelakaan;
- g. koordinasi dan kerja sama di bidang Kamtibmas dengan Badan/Lembaga/Instansi/Swasta antara lain:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
2. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan);
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
4. Badan Nasional Pengawasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
5. Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia dan Swasta (PPTKIS);
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPBB);
7. Badan Nasional Narkotika (BNN);
8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
9. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);
10. Badan *Search and Rescue* Nasional (Basarnas);
11. Kementerian/Lembaga yang memiliki/membawahi kepolisian khusus;
12. Pemerintah Daerah;
13. Organisasi pengusaha; dan
14. Organisasi Bantuan Hukum.

Pasal 12

Polmas Model C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat diterapkan Polri sesuai dengan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah.

Pasal 13

Penerapan Model Polmas di kewilayahan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, masyarakat dan sasaran Polmas yang ditentukan oleh masing-masing Pimpinan satuan kewilayahan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Polmas, dibentuk pilar Polmas di tingkat:
 - a. provinsi;
 - b. kabupaten/kota;
 - c. kecamatan; dan
 - d. desa/kelurahan.
- (2) Pilar Polmas di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kapolda dengan mengikutsertakan:
 - a. pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD);
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh adat;
 - e. pimpinan media massa;
 - f. cendekiawan/civitas akademika;
 - g. pimpinan LSM/Ormas;
 - h. pimpinan organisasi pemuda; dan
 - i. pimpinan organisasi perempuan.

- (3) Pilar Polmas di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kapolres dengan mengikutsertakan:
 - a. pimpinan FKPD;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh adat;
 - e. pimpinan media massa;
 - f. cendekiawan/civitas akademika;
 - g. pimpinan LSM/Ormas;
 - h. pimpinan organisasi pemuda; dan
 - i. pimpinan organisasi perempuan.
- (4) Pilar Polmas di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kapolsek dengan mengikutsertakan:
 - a. pimpinan Muspika;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh adat;
 - e. pimpinan media massa;
 - f. cendekiawan/civitas akademika;
 - g. pimpinan LSM/Ormas;
 - h. pimpinan organisasi pemuda; dan
 - i. pimpinan organisasi perempuan.
- (5) Pilar Polmas di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Bhabinkamtibmas dengan mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa/Lurah;
 - b. LMK/LMD;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh adat;
 - f. pimpinan media massa;
 - g. cendekiawan/civitas akademika;
 - h. pimpinan LSM/Ormas;
 - i. pimpinan organisasi pemuda; dan
 - j. pimpinan organisasi perempuan.

BAB IV
PENGEMBAN POLMAS, BHABINKAMTIBMAS, DAN FKPM
Bagian Kesatu
Pengembangan Polmas
Pasal 15

- (1) Pengembangan Polmas pada tingkat Polda diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda);
- (2) Pengembangan Polmas pada tingkat Polres diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor (Kapolres);

- (3) Pengemban Polmas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib menerapkan prinsip-prinsip Polmas dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pasal 16

Pengemban Polmas bertugas:

- a. melaksanakan pembinaan masyarakat, deteksi dini, negosiasi/mediasi, identifikasi, dan mendokumentasi data komunitas di tempat penugasannya yang berkaitan dengan kondisi Kamtibmas;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat atau komunitas di tempat penugasannya tentang Kamtibmas;
- c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat atau komunitas di tempat penugasannya tentang pemeliharaan Kamtibmas; dan
- d. melaksanakan konsultasi dan diskusi dengan masyarakat atau komunitas di tempat penugasannya tentang pemecahan masalah Kamtibmas.

Pasal 17

(1) Wewenang pengemban Polmas:

- a. menerima informasi tentang permasalahan Kamtibmas dari masyarakat atau komunitas untuk diteruskan kepada pimpinan;
- b. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
- d. melakukan tindakan kepolisian berupa penertiban, pengamanan, penegakkan hukum terhadap orang yang menolak/melawan petugas di lapangan secara proporsional dan merupakan pilihan terakhir; dan
- e. bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Polri.

(2) Wewenang pengemban Polmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 18

Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek:

- a. kinerja pelaksanaan Polmas;
- b. pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas;
- c. masyarakat; dan
- d. hubungan Polri dan masyarakat.

Pasal 19

Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek Kinerja pelaksanaan Polmas sebagai berikut:

- a. meningkatnya intensitas komunikasi antara Pengemban Polmas dengan Bhabinkamtibmas dan masyarakat;

- b. meningkatnya keakraban hubungan Pengemban Polmas dengan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat;
- c. meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- d. meningkatnya intensitas kegiatan forum komunikasi antara Polri dengan masyarakat;
- e. meningkatnya kepekaan/kepedulian masyarakat terhadap masalah Kamtibmas di lingkungannya;
- f. meningkatnya informasi/saran dari masyarakat pada Polri tentang akuntabilitas pelaksanaan tugas Polri;
- g. meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap hukum;
- h. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi Kamtibmas, peringatan dini, dan kejadian;
- i. meningkatnya kemampuan masyarakat mengeleminir akar masalah;
- j. meningkatnya keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh polisi dan masyarakat; dan
- k. menurunnya gangguan Kamtibmas.

Pasal 20

Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas sebagai berikut:

- a. kesadaran bahwa masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang harus dilayani;
- b. meningkatnya rasa tanggung jawab tugas kepada masyarakat;
- c. meningkatnya semangat melayani dan melindungi masyarakat sebagai kewajiban profesi;
- d. meningkatnya kesiapan dan kesediaan menerima keluhan/pengaduan masyarakat;
- e. meningkatnya kecepatan merespons pengaduan/keluhan/laporan masyarakat;
- f. meningkatnya kecepatan mendatangi TKP;
- g. meningkatnya kesiapan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat;
- h. meningkatnya kemampuan menyelesaikan masalah, konflik/pertikaian antarwarga; dan
- i. meningkatnya intensitas kunjungan petugas terhadap warga.

Pasal 21

Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek masyarakat sebagai berikut:

- a. Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas mudah dihubungi oleh masyarakat;
- b. pos/loket pengaduan/laporan mudah ditemukan masyarakat;
- c. mekanisme pengaduan mudah, cepat dan tidak berbelit-belit;
- d. respon/jawaban atas pengaduan cepat/segera diperoleh masyarakat;
- e. meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri;

- f. meningkatnya kemampuan FKPM dalam menemukan, mengidentifikasi akar masalah, dan penyelesaiannya;
- g. meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan di lingkungannya;
- h. berkurangnya ketergantungan masyarakat kepada Polri; dan
- i. meningkatnya dukungan masyarakat dalam memberikan informasi dan pemikiran.

Pasal 22

Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek hubungan Polri dan masyarakat sebagai berikut:

- a. meningkatnya intensitas komunikasi Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat;
- b. meningkatnya intensitas kegiatan FKPM di Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau tempat lainnya;
- c. meningkatnya intensitas kegiatan kerja sama Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas dan masyarakat;
- d. meningkatnya keterbukaan dalam memberikan informasi;
- e. meningkatnya kebersamaan dalam penyelesaian permasalahan; dan
- f. meningkatnya intensitas kerja sama dan partisipasi dari pemangku kepentingan.

Pasal 23

Penyelenggaraan pembinaan Polmas diemban oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan (Ditbinmas Baharkam) Polri.

Pasal 24

- (1) Pengorganisasian Polmas:
 - a. di tingkat Mabes, di bawah tanggung jawab Kabaharkam Polri, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dirbinmas Baharkam Polri;
 - b. di tingkat Polda di bawah tanggung jawab Kapolda, pelaksanaannya dikordinasikan oleh Dirbinmas Polda;
 - c. di tingkat Polres di bawah tanggung jawab Kapolres, pelaksanaannya dikordinasikan oleh Kasatbinmas Polres; dan
 - d. di tingkat Polsek di bawah tanggung jawab Kapolsek dan pelaksanaannya dikendalikan oleh Kanitbinmas Polsek.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan operasionalisasi Polmas di satuannya dan wilayah tugas sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Bhabinkamtibmas

Pasal 25

- (1) Bhabinkamtibmas diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).
- (2) Bhabinkamtibmas wajib menerapkan prinsip-prinsip Polmas.

Pasal 26

- (1) Fungsi Bhabinkamtibmas:
 - a. melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
 - 1) mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
 - 2) memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
 - b. membimbing dan menyalur di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
 - c. menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
 - d. mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
 - e. memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
 - f. menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
 - g. mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
 - h. melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.
- (2) Panduan dan format Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan/Sambang kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran "B" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Tugas Pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
 - a. kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
 - b. melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
 - c. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - d. menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 - e. memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
 - f. ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;

- g. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Pasal 28

- (1) Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan Polmas, berwenang untuk:
 - a. menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
 - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
 - c. mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama (TP) di TKP; dan
 - d. mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Panduan pelaksanaan penyelesaian perselisihan warga masyarakat atau komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran "C" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 29

Bhabinkamtibmas memiliki keterampilan:

- a. deteksi dini;
- b. komunikasi sosial;
- c. negosiasi dan mediasi;
- d. kepemimpinan; dan
- e. pemecahan masalah sosial.

Pasal 30

- (1) Perlengkapan Bhabinkamtibmas meliputi:
 - a. jas hujan;
 - b. rompi;
 - c. jaket;
 - d. senter;
 - e. ransel kerja;
 - f. kamera;
 - g. komputer, modem, dan printer;
 - h. alat komunikasi (hp, ht, *megaphone/wireless*);
 - i. kartu nama;
 - j. belangko kunjungan;
 - k. stiker kunjungan;
 - l. brosur kamtibmas;
 - m. buku agenda;
 - n. peta desa/kelurahan;

- o. garis polisi (*police line*);
 - p. alat tulis kantor (atk); dan
 - q. alat mobilitas (sepeda motor/sepeda/lain-lain).
- (2) Ketentuan mengenai perlengkapan Bhabinkamtibmas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan Polri.

Pasal 31

- (1) Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dapat diberikan Rumah Dinas.
- (2) Rumah Dinas Bhabinkamtibmas merangkap sebagai kantor, yang dilengkapi dengan fasilitas alat komunikasi.
- (3) Pengadaan Rumah Dinas Bhabinkamtibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Polri.

Bagian Ketiga

FKPM

Pasal 32

Tugas FKPM meliputi:

- a. mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari karakteristik potensi gangguan kamtibmas yang ada di lingkungannya;
- b. ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum dan fungsi bimbingan/penyuluhan;
- c. membahas permasalahan sosial aspek kamtibmas yang bersumber dari wilayahnya dengan memberdayakan masyarakat yang berkompeten atau konsultan dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar untuk pemecahannya;
- d. membahas dan menetapkan program kerja dengan memperhatikan skala prioritas termasuk melakukan evaluasi dan revisi bila diperlukan;
- e. mengajukan rancangan/proposal program kerja kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran;
- f. melaksanakan program kerja yang telah dibuat sesuai dengan dukungan anggaran yang tersedia (yang bersumber dari Pemerintah Daerah atau swadaya anggota FKPM/pihak swasta);
- g. secara terus-menerus memantau kegiatan warga dari aspek keamanan dan ketertiban di wilayahnya serta wilayah yang berdekatan dengannya; dan
- h. menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kamtibmas dan masalah sosial lainnya serta membahasnya bersama dengan Bhabinkamtibmas/pengembangan Polmas untuk mendapatkan solusi.

Pasal 33

Wewenang FKPM meliputi:

- a. membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya;
- b. secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan kepolisian (upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan; dan
- d. turut serta menyelesaikan perkara ringan atau perselisihan antarwarga yang dilakukan oleh petugas Polmas.

Pasal 34

(1) Hak FKPM, meliputi:

- a. mendapatkan fasilitas baik materiil maupun nonmateriil sesuai yang ditetapkan atau disepakati forum khusus aparat desa dan dukungan warga;
- b. mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah sepanjang tercantum dalam program kerja untuk pemecahan masalah-masalah sosial dalam rangka pembinaan Kamtibmas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

(2) Kewajiban FKPM, meliputi:

- a. menjunjung hak asasi manusia dan menghormati norma-norma agama, adat/kebiasaan dan kesusilaan masyarakat setempat;
- b. bersikap jujur dalam menjalankan tugas;
- c. tidak diskriminatif dan tidak berpihak dalam menangani perselisihan/pertikaian;
- d. mengutamakan kepentingan umum/tugas di atas kepentingan pribadi;
- e. bersikap santun dan menghargai setiap orang serta bersikap dan berperilaku yang dapat menjadi contoh dan teladan masyarakat; dan
- f. mengelola administrasi dan keuangan forum secara transparan dan bertanggung jawab.

Pasal 35

Larangan FKPM meliputi:

- a. membentuk suatu-satuan tugas (Satgas-satgas);
- b. menggunakan atribut dan emblim (lambang/symbol) Polri dalam organisasi Forum;
- c. tanpa bersama pengemban Polmas, menangani sendiri penyelesaian kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran;
- d. melakukan tindakan kepolisian (upaya paksa) terhadap kasus kejahatan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan; dan

- e. mengatasnamakan atau mengkait-kaitkan hubungan Polmas/FKPM dalam melakukan kegiatan politik praktis.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka mengimplementasikan kemitraan antara Polri dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas dapat mendorong masyarakat membentuk FKPM atau menitipkan eksistensi FKPM ke dalam pranata adat atau nama/istilah lain dalam bahasa daerah tertentu atas dasar kesepakatan masyarakat setempat.
- (2) FKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen, mandiri, dan dalam kegiatannya bebas dari campur tangan pihak manapun.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, FKPM menggunakan Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM) sebagai pusat kegiatan.
- (4) Dalam hal fasilitas yang belum tersedia, dapat menggunakan fasilitas lain yang ada di desa/kelurahan atas kesepakatan anggota FKPM.

Pasal 37

Panduan pembentukan FKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tercantum dalam Lampiran "D" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Polmas meliputi:
 - a. pengawasan fungsional; dan
 - b. pengawasan melekat atau pengawasan langsung.
- (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Itwasum Polri dan Divpropam Polri untuk tingkat Mabes Polri;
 - b. Itwasda dan Bidpropam untuk tingkat Polda;
 - c. Seksi Pengawasan dan Seksi Propam untuk tingkat Polres; dan
 - d. Kapolsek dan Kanitbinmas Polsek untuk tingkat Polsek.
- (3) Pengawasan melekat atau pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh atasan langsung maupun atasan tidak langsung dari masing-masing pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 39

Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas wajib melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya kepada atasannya, baik tertulis maupun lisan.

Pasal 40

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Polmas dilakukan dengan cara:
 - a. tahap pertama:
 - 1) pengamatan;
 - 2) monitoring;
 - 3) pemeriksaan laporan;
 - 4) wawancara; dan
 - 5) supervisi;
 - b. tahap kedua:
 1. analisis dan evaluasi bersama;
 2. asistensi; dan
 3. pemberian petunjuk/arahan/bimbingan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan hierarki.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Apabila terjadi perubahan struktur organisasi Polri, maka nama/sebutan (nomenklatur) jabatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala ini menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi Polri baru.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- a. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/431/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengembangan Fungsi Polmas; dan
- b. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat (Polmas);

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala ini.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- a. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
- b. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat (Polmas);
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri; dan

d. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas bagi Pelaksana Polmas; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2016
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BADRODIN HAITI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMOLISIAN MASYARAKAT

A. PANDUAN KHUSUS MENGHADAPI ORANG YANG BERSIKAP
 MENOLAK/MELAWAN (KONFRONTATIF)

1. Pengantar

Di lapangan sering kali dijumpain pelanggar hukum yang tidak mau menyadari kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Orang yang demikian biasanya bersilat lidah, menggunakan berbagai alasan dengan kalimat yang wajar dan lembut sampai dengan yang tidak wajar dan kasar/tidak pantas (menyakitkan hati petugas di lapangan) untuk mengingkari dan menolak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya. Permasalahan akan makin sulit diatasi manakala yang bersangkutan memang memiliki tabiat buruk atau dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang.

Menghadapi orang seperti ini, petugas di lapangan tidak boleh terpancing emosinya, melainkan harus tetap bersikap sabar, tenang dan menggunakan kata-kata yang santun. Petugas di lapangan dapat menggunakan strategi yang tepat untuk menegakkan disiplin dan peraturan kepada mereka. Ada lima(5) langkah taktis yang dapat dilakukan oleh petugas untuk membimbing orang yang demikian agar mengakui dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Lima langkah ini dalam penerapannya harus dilakukan secara bertahap dan terbuka. Dengan demikian akan dapat berdampak secara psikologis bagi kedua belah pihak. Debat yang berkepanjangan dan tidak logis akan dapat diperpendek, demikian pula kemungkinan benturan fisik akan dapat dihindari.

2. Lima langkah taktis dan penerapannya

a. Langkah Pertama

Minta atau perintahkan pelaku pelanggaran mengikuti perintah.
 terhadap pelaku yang bandel dan melawan, katakan dengan jelas apa yang anda kehendaki darinya. Misalnya; Serahkan SIM anda, atau Letakkan tangan anda di belakang kepala. Jangan berdebat. Polisi dengan seragam lengkap kelihatan tidak baik/ tidak pantas apabila terlibat debat kusir dengan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Jangan mengulang perintah lebih dari dua kali kepada mereka. Pengulangan perintah dapat dianggap orang tersebut sebagai kelemahan polisi. Jika tidak ada tanda-tanda yang bersangkutan akan mematuhi perintah anda, lanjutkan ke langkah berikutnya.

b. Langkah Ke dua

Jelaskan mengapa anda bertanya dan sebutkan tugas anda.

langkah berikut ini sangat bermanfaat dan harus diambil oleh polisi dalam menghadapi situasi yang berdebat (konfrontatif). Pertimbangannya adalah sbagai berikut:

- Pertama : tidak akan ada pertanyaan “siapa yang memulai perdebatan ini”, karena dengan jelas orang tersebut telah menolak dan tidak mematuhi perintah hukum sehingga terjadi perdebatan.
- Kedua : orang/pelanggar peraturan yang melawan mungkin tidak memahami tugas anda atau tidak berpikir jernih. Secara psikologis, dia akan lebih mudah mematuhi perintah anda apabila dia mengerti alasan anda memberi perintah tersebut.
- Ketiga : seorang polisi dengan mengatakan apa yang menjadi tugasnya dan menjelaskan ketentuan hukumnya berarti dia mencegah dugaan adanya motif atau alasan-alasan lain dalam tindakannya. Di sini polisi dibuat dalam posisi yang lebih diuntungkan. Tujuannya adalah, jika penolakan tetap berlanjut dan perdebatan/perlawanan menjadi makin meningkat yang mengakibatkan pelanggar mengalami cedera atau sampai dengan kematian, maka status/posisi hukum polisi dalam kasus ini relatif kuat.
- Di pengadilan atau dalam penyidikan polisi terhadap kasus tersebut, petugas dapat mengatakan bahwa dia telah menjelaskan kepada pelaku dasar hukum perintahnya. Pelaku tidak mempunyai alasan lain untuk membela dirinya. Jika terjadi penolakan dan tidak mau mematuhi perintah, segera lakukan langkah ketiga (3).

3. Langkah Ke tiga

Menawarkan alternatif yang baik dan yang buruk.

Strategi dalam langkah ini kadangkala dianggap sebagai cara yang “mudah” dan sekaligus “sulit”. Ada 2 (dua) alternatif yang dapat dipilih dan dilakukan oleh petugas, antara lain:

Alternatif positif: jika seseorang mematuhi perintah polisi maka selanjutnya orang tersebut dapat meneruskan kegiatannya dan terhindar dari perdebatan maupun bentrokan fisik dengan polisi. Paling tidak orang tersebut hanya mengajukan keberatan terhadap polisi apabila dia dikenai tilang, maupun kepada hakim di pengadilan apabila sanksi yang dijatuhkan dinilai terlalu memberatkan.

Alternatif negatif: jika seseorang tidak mematuhi perintah polisi, dia bisa ditangkap, dan mungkin bisa mengalami cedera, dia bisa dimasukkan penjara, mobil/kendaraannya disita polisi.

Berarti dia tidak dapat pulang ke rumah bertemu keluarganya. Mungkin esoknya tidak masuk kerja dan keluarganya harus datang untuk melihat dan mengurus kasusnya.

Terhadap pemilihan/pemberian alternatif yang positif atau yang negatif perlu dipertimbangkan masak-masak. Alternatif positif harus diberikan terlebih dahulu karena segala sesuatunya akan menjadi mudah apabila orang tersebut/pelaku pelanggaran mematuhi perintah polisi. Alternatif negatif diberikan sebagai pilihan terakhir, untuk menunjukkan bahwa polisi serius dalam melaksanakan

tugas/kewajiban dan perintahnya. Polisi dapat menggambarkan konsekuensi dari alternatif positif dan negatif untuk menjadi pertimbangan bagi orang tersebut. Secara psikologis, akan lebih mudah untuk mematuhi perintah jika seseorang mempunyai pilihan. Memberi 2 (dua) pilihan berarti memberi kesempatan untuk menentukan sikap. Pada tahap ini, usaha persuasif/bujukan telah selesai jika penolakan/perlawanan masih terus maka polisi harus melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikut adalah konfirmasi atas penolakan dan ketidak patuhan.

4. Langkah Ke empat

Tanyakan apakah ada hal-hal yang bisa anda katakan untuk membuat orang tersebut mau bekerjasama.

Pertanyaan di atas merupakan upaya untuk konfirmasi tentang apakah orang tersebut mau mematuhi perintah atau tidak. Ini adalah kesempatan terakhir bagi orang tersebut untuk menyelesaikan debat (konflik) dengan "kata-kata". Di sini polisi berupaya menampilkan pendekatan untuk memecahkan perdebatan (konflik).

Siapa pun yang mendengar polisi melakukan tahapan langkah tersebut dalam menghadapi orang yang menolak/melawannya akan dapat menyimpulkan bahwa polisi telah melakukan tugasnya dengan baik tetapi pelaku tidak mematuhinya. Sikap tersebut telah dapat dikatakan profesional dan menggunakan pendekatan cerdas dalam menyelesaikan penolakan/perdebatan(konflik) dengan cara-cara yang taktis. Bila kemudian terjadi hal-hal yang mengakibatkan cedera fisik, polisi dapat mengulangi langkah-langkah yang telah dilakukan untuk membenaran (menjustifikasi) usahanya dalam memecahkan masalah tersebut dengan kata-kata. Pengulangan pertanyaan dalam langkah ke empat menunjukkan bahwa polisi telah melaksanakan tugasnya secara profesional dalam menegakkan hukum.

5. Langkah Ke lima

Bertindak

Kadangkala perlakuan dengan menggunakan kata-kata tidak selalu berhasil. Polisi harus bertindak untuk menegakkan hukum. Bagi polisi lain, pertanyaan dalam langkah ke empat merupakan "kode" atau "sinyal" yang menunjukkan bahwa terjadi penolakan atas pertanyaan ke empat, artinya kedua polisi ini harus bertindak dengan paksa untuk mengamankan orang tersebut. Upaya paksa ini harus dilakukan secara proporsional (memadai) dan menjadi pilihan terakhir. Jika kejadiannya hanya dalam kasus pelanggaran lalu lintas dan pelakunya menolak untuk menunjukkan SIM berarti hanya diperlukan penggunaan kekerasan yang sangat minim untuk mengamankan dan menangkap orang tersebut. Lain halnya jika kejadiannya adalah untuk menggeledah seseorang dan ternyata orang tersebut membawa senjata yang berbahaya dan berusaha menggunakannya, maka penggunaan kekerasan yang lebih besar dapat dibenarkan.

Pada dasarnya, kelima langkah ini membuat polisi mampu melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang menolak/melawan atau orang-orang yang sulit dihadapi. Kelima langkah ini merupakan langkah-langkah yang profesional namun sangat efektif

untuk mengatasi gejala meningkatnya sikap penolakan/ perlawanan orang tersebut. Kesempatan ini harus digunakan agar polisi “menang dengan kata-kata” dan langkah ini merupakan langkah yang “aman” dan taktis bagi polisi. Citra polisi pun akan terus terpelihara meskipun anggota masyarakat kebetulan melihat dan menyaksikan penolakan dan perlawanan dari orang tersebut.

B. PANDUAN DAN FORMAT PELAKSANAAN KUNJUNGAN/SAMBANG KEPADA MASYARAKAT

1. Maksud dan Tujuan:

Memberikan informasi dan pengarahan mengenai pencegahan tindak kriminal, pencegahan musibah/kecelakaan serta hal-hal yang dianggap perlu dalam menjaga kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram, serta menanyakan keinginan dan pendapat masyarakat untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kegiatan kunjungan ini juga sekaligus untuk mengetahui dan memastikan kondisi dan situasi nyata wilayah tanggung jawabnya.

2. Hal yang Perlu Diperhatikan:

- a. dialog dengan masyarakat, harus secara kreatif mencairkan suasana, secara aktif membuka suatu topik pembicaraan (cuaca, barang perabot rumah, bangunan rumah, berita lokal, situasi dan kondisi wilayah dan lain-lain);
- b. dialog, terutama mengenai poin informasi dan pengarahan, kerawanan kejahatan, serta topik pembicaraan umum. Hindarkan pertanyaan atau topik pembicaraan yang terlalu jauh ke masalah pribadi;
- c. semua hal yang diketahui melalui kegiatan kunjungan harus dijaga kerahasiaannya. Format kunjungan tidak boleh diperlihatkan kepada orang ketiga yang tidak berkepentingan;
- d. untuk lebih memperlancar kegiatan kunjungan diperlukan kerjasama dari pihak mitra Kepolisian seperti FKPM, Ketua RT atau RW, dan lain-lain;
- e. setelah kembalinya dari kegiatan kunjungan melapor kepada Kapolsek.;
- f. arsipkan format kunjungan ke dalam file kunjungan, tuliskan hasil pelaksanaan kegiatan kunjungan serta kegiatan pemecahan masalah yang dilaksanakan ke dalam buku mutasi.

3. Target kegiatan kunjungan.

- a. rumahwarga;
- b. tempatusaha;
- c. pusatkeramaian;
- d. kantor pemerintahan/swasta;
- e. tempat ibadah.

4. Pelaksanaan:

a. Rencana Pelaksanaan

Tentukan target kegiatan kunjungan (rumah warga, tempat usaha, pusat keramaian, kantor pemerintahan/swasta, dan tempat ibadah) yang akan dikunjungi secara berkala (mingguan, bulanan dan tahunan).

- b. Persiapan sebelum melaksanakan kegiatan kunjungan
- 1) membuat rencana dengan memilih target yang akan dikunjungi disesuaikan dengan kondisi cuaca, waktu, dan rute yang akan dilalui.
 - 2) menyiapkan informasi dan pesan-pesan kamtibmas yang akan disampaikan kepada warga;
 - 3) menyiapkan kartu nama, format kunjungan, brosur/ selebaran imbauan kamtibmas dll;
 - 4) memeriksa kerapian pakaian dan badan, serta peralatan yang akan dibawa;
 - 5) sebaiknya menghubungi terlebih dahulu warga masyarakat yang akan dikunjungi.
- c. Waktu pelaksanaan:
- Kunjungan dilaksanakan pada waktu yang tepat (tidak mengganggu waktu istirahat dan waktu kerja warga). Jika warga meminta untuk dikunjungi pada malam hari, laporkan terlebih dahulu kepada Kapolsek.
- d. Poin penting dalam pelaksanaan kunjungan:
- 1) memperkenalkan diri;
 - 2) menggunakan bahasa yang mudah dipahami;
 - 3) perhatikan situasi dan kenyamanan warga yang dikunjungi;
 - 4) menyesuaikan pola komunikasi dengan latar belakang warga yang dikunjungi;
 - 5) manfaatkan materi sosialisasi (brosur/imbauan kamtibmas);
 - 6) menanyakan keadaan keluarga;
 - 7) menyampaikan informasi penting, antara lain:
 - (a) kecenderungan tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi akhir-akhir ini, dan bagaimana cara pencegahannya;
 - (b) tindakan darurat saat terjadi tindak kriminal, musibah/bencana, wabah penyakit, dan cara menghubungi polisi/kantor Polsek terdekat;
 - (c) cara pelaporan/pengurusan surat-surat yang diterbitkan oleh kepolisian (SIM, STNK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Izin Keramaian, Surat Izin Senjata Api, Surat Keterangan Kehilangan, Surat Izin Angkut Bahan Peledak, dan lain-lain).
- e. Pengisian Format Kunjungan
- Pada saat pelaksanaan kegiatan kunjungan, format kunjungan harus dibawa, serta penghuni rumah yang ditemui diminta untuk mengisinya, atau mintalah data yang diperlukan dari penghuni rumah tersebut untuk diisi oleh petugas.
- Format kunjungan terdiri dari:
- 1) Format Kunjungan untuk Warga Penduduk;
 - 2) Format Kunjungan untuk Tempat Usaha/Kantor.

Pada kunjungan yang kedua kali atau selebihnya, tambahkan bila ada perubahan data pada format kunjungan.

FORMAT LAPORAN INFORMASI

KOPSTUK						
<u>LAPORAN INFORMASI</u> No. Info:						
ASPEK		MATERI INFORMASI				
SUMBER INFO		NAMA : PEKERJAAN : ALAMAT :				
WAKTU INFO DIDAPAT		HARI:		TANGGAL:		PKL:
TEMPAT INFO DIDAPAT						
CARA MENDAPATKAN INFO		- Terbuka/tertutup * - Disampaikan oleh sumber/digali oleh pelapor *				
BIDANG		POLITIK	EKONOMI	SOSBUD	KEAMANAN	
URAIAN INFORMASI:						
PELAPOR (.....)		NAMA : PANGKAT/NRP : TANDA TANGAN :				
NILAI INFORMASI (Diisi oleh atasan pelapor)		A 1	B 2	C 3	D 4	E 5 F 6
<u>Penjelasan:</u> Laporan informasi dibuat oleh Bhabinkamtibmas/petugas Polmas apabila ada hal-hal yang sangat penting, yang bukan kewenangannya.						

FORMAT LAPORAN HASIL PEMECAHAN MASALAH

KOPSTUK

.....

LAPORAN HASIL PEMECAHAN MASALAH

1. Nama :
- Pangkat :
- Tempat tugas : Kelurahan/Desa
2. Melaporkan bahwa:
 - a. Pada hari/tanggal/pukul:
 - b. TKP :
 - c. Uraian singkat kejadian :
3. Nama Pelapor/Korban :
- Alamat :
- Pekerjaan :
4. Nama Terlapor :
- Alamat :
- Pekerjaan :
5. Hasil Penanganan :

(Nama tempat),, 20.....

PETUGAS

.....NAMA.....
PANGKAT/NRP

FORMAT SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

KOPSTUK	
<u>SURAT KESEPAKATAN BERSAMA</u>	
Pada hari ini, bulan tahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama :	
Alamat :	
Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA	
Nama :	
Alamat :	
Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA	
Kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpa tekanan siapapun bertekad baik dan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut: (Diisi kesepakatan uraian kesepakatan seperti: a. Permintaan maaf dari salah satu pihak atau saling memaafkan dari kedua belah pihak, b. Kesanggupan untuk ganti rugi dari salah satu pihak jika ada, c. Janji tidak mengulangi perbuatannya, d. Tidak saling menuntut, dan lain-lain).	
Demikian surat kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan para saksi dan Bhabinkamtibmas/pengemban Polmas yang turut serta menandatangani kesepakatan ini.	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
.....
Saksi-saksi:	
1.	
2.	
MENGETAHUI PETUGAS	
_____ NAMA PANGKAT/NRP	
Penjelasan: Format dibuat untuk pihak-pihak yang bersengketa dan arsip pada Bhabinkamtibmas/pengemban Polmas.	

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PEMECAHAN MASALAH

KOPSTUK
.....

LAPORAN REKAPITULASI PEMECAHAN MASALAH
BULAN:

NO.	KASUS/PERKARA			PENYELESAIAN		KET
	URAIAN SINGKAT	WAKTU	LOKASI	SELESAI	DITERUSKAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terjadi sengketa batas tanah antara Bpk. X dengan Bpk. Y	5 Agustus 20....	Jl. RT 001/03	Terjadi perdamaian kedua belah pihak		
2.	Penganiayaan oleh ibu Z, kepada tetangganya ibu A	10 Maret 20....	RT 001/04 Kel	Tidak selesai	Diteruskan ke Polsek melalui jalur hukum untuk ditindaklanjuti	Korban tetap meminta melalui jalur hukum

.....

PETUGAS

.....NAMA.....
PANGKAT/NRP

Penjelasan :
Diisi berdasarkan himpunan format 3 Laporan hasil pemecahan masalah selama sebulan.

FORMAT REKAPITULASI LAPORAN
KEGIATAN BHABINKAMTIBMAS/PENGEMBAN POLMAS

KOPSTUK				
REKAPITULASI LAPORAN KEGIATAN BHABINKAMTIBMAS/PENGEMBAN POLMAS BULAN:				
NO.	HARI/TANGGAL/JAM	TEMPAT	KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Senin, 1 Agustus 2011 Pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB	Balaidesa, desa	Melakukan penyuluhan tentang Siskamlingkepa damasyarakat RW III desa	
2.	Selasa 2 Agustus 2011 Pukul 19.00 s.d. 20.00 WIB	RT 001/RW 10 desa	Peserta 30 orang Melakukan sambangkep ondokpesantren....	
3.	Dst			
<p>.....,</p> <p style="text-align: center;">PETUGAS</p> <p style="text-align: center;">.....NAMA..... PANGKAT/NRP</p> <p><u>Penjelasan :</u> Kolom kegiatan berisi kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas/ petugas Polmas seperti: Rapat FKPM, kunjungan, sambang, ceramah, kegiatan preventif dan lain-lain.</p>				

FORMAT BUKU MUTASI KEGIATAN

KOPSTUK			
BUKU MUTASI KEGIATAN			
NO.	WAKTU	URAIAN LENGKAP KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Senin, 4 Juli 2011 Pukul 09.00 s.d. 20.00 WIB	Melaksanakan kegiatan pelatihan petugas Kamling RT 001/03 sebanyak 8 orang bersama pak Rt (Bpk. X)	
2.	Sabtu, 3 September 2011 Pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB	Mengikuti kegiatan kunjungan Muspida Kab. A yang dihadiri Bupati, Kapolres, Dandim dan Kajari dalam rangka peresmian balai desa	
3.	Dst.		

.....,

PETUGAS

.....NAMA.....
PANGKAT/NRP

Penjelasan :
Buku mutasi diisi oleh Bhabinkamtibmas/pengemban Polmas setiap selesai melakukan kegiatan, setiap ada kejadian dan menerima laporan/pengaduan masyarakat.

KOPSTUK

FORMAT KUNJUNGAN KEPADA PENDUDUK

Format Kunjungan ini berguna bagi anda karena akan dipergunakan apabila ada yang mencari lokasi rumah anda, atau pada saat darurat misalnya terjadi kasus kriminal / kecelakaan lalu lintas yang menimpa keluarga / kerabat anda dan perlu menghubungi anda. Data yang tertera pada format ini tidak akan diberikan kepada pihak lain selain petugas kepolisian tanpa alasan yang semestinya. format yang sudah diisi akan disimpan di kepolisian.

Kepala Keluarga	Nama	(L . P)		Tempat & Tanggal Lahir		
	Suku / Warga Negara		No.Telp Rumah		No.HP	
	Alamat Rumah	RT: RW:	Kelurahan/Desa:	Kecamatan:		
	Pekerjaan		Tempat Kerja			
	Alamat Tmpt Kerja				No.Telp Tmpt Kerja	
Anggota Keluarga dan Penghuni Rumah lainnya	Nama	Hub. Keluarga	Tempat & Tanggal Lahir	Tempat Kerja / Sekolah dll.		
	(L . P)					
	(L . P)					
	(L . P)					
Pihak yang Dihubungi dalam Keadaan Darurat	Nama			Alamat		
	Hubungan			No.Telp		
Catatan :						
Catatan Pelaksanaan Kunjungan	Yang Menerima	Tanggal	Nama	Tandatangan		
	Pelaksana					

KOPSTUK

FORMAT KUNJUNGAN KE TEMPAT USAHA/KANTOR

Format Kunjungan ini berguna bagi tempat usaha anda karena akan dipergunakan apabila ada yang mencari lokasi tempat usaha / kantor anda, atau pada saat darurat misalnya terjadi kasus kriminal / kecelakaan lalu lintas yang menimpa karyawan / pegawai / tempat usaha / kantor anda dan perlu menghubungi penanggung jawab tempat usaha / kantor dsb. Data yang tertera pada format ini tidak akan diberikan kepada pihak lain selain petugas kepolisian tanpa alasan yang semestinya. Format yang sudah diisi akan disimpan di kepolisian.

Nama Tempat Usaha / Kantor			Jenis Usaha / Bidang	Jam Kerja / Operasional	
Alamat Lengkap			No.Telp		
Penanggung Jawab Usaha / Kantor	Nama	(L . P)	Tempat & Tgl Lahir		
	Alamat			No.HP	
Penanggung Jawab Keamanan	Nama	(L . P)	Tempat & Tgl Lahir		
	Alamat			No.HP	
Cara untuk Dihubungi dalam Keadaan Darurat					
Jumlah Karyawan / Pegawai dll.	Jumlah	orang (termasuk WNA :	orang)	Asrama	ADA /TDK ADA
Data Karyawan / Pegawai untuk tempat usaha / kantor yang berskala besar cukup diisi data manager / kepala bagian	Nama	Tempat & Tanggal Lahir	Jabatan / Bagian	No.HP	
	(L . P)				
	(L . P)				
	(L . P)				
Catatan :					
Catatan Pelaksanaan Kunjungan	Yang Menerima	Tanggal	Nama	Tandatangan	
	Pelaksana				

C. PANDUAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN WARGA MASYARAKAT/KOMUNITAS

Dalam menangani perkara/perselisihan antar warga, habinkamtibmas/petugas Polmas harus memperhatikan:

1. wajib menerima setiap laporan/ pengaduan masyarakat;
2. penerimaan laporan/pengaduan dilaksanakan dengan sikap yang sopan dan ramah sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman.

Ada dua jenis perkara yang ditangani oleh Bhabinkamtibmas/petugas Polmas, yaitu:

1. Perkarabiasa/berat
 - a. dalam hal ditemukan sendiri oleh Bhabinkamtibmas/petugas Polmas:
 - 1) melapor ke Polsek dengan menggunakan HT/HP;
 - 2) melakukan TPTKP;
 - (a) menjaga status quo TKP;
 - (b) menolong korban;
 - (c) mengamankan barang bukti;
 - (d) mencatat saksi-saksi;
 - (e) mengamankan tersangka/jika masih berada di TKP/tertangkap tangan;
 - 3) menyerahkan penanganan TKP lebih lanjut kepada petugas yang berkompeten.
 - b. dalam hal dilaporkan/diadukan oleh warga masyarakat
 - 1) menerima laporan/pengaduan dari warga masyarakat;
 - 2) mencatat laporan/pengaduan, yang meliputi;
 - (a) identitas, alamat, dan nomor telepon/HP pelapor/ pengadu yang bisa dihubungi;
 - (b) peristiwa yang terjadi (Dimana, jam berapa, siapa korban, pelaku, dan saksi);
 - 3) melaporkan perkara tersebut ke Polsek dengan menggunakan HT/HP;
 - 4) mendatangi TKP;
 - 5) melakukan TPTKP sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf a butir 2) di atas;
 - 6) menyerahkan penanganan TKP lebih lanjut kepada petugas yang berkompeten.
2. Perkara ringan/perselisihan

dalam menangani perkara ringan yang terdiri dari beberapa pasal dalam KUHP yaitu: Pasal 302 (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan terhadap manusia), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 482 (penadahan ringan), dan Pasal 315

(penghinaan ringan), Bhabinkamtibmas/petugas Polmas melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mencatat laporan/pengaduan masyarakat;
- b. mendatangi TKP;
- c. meminta keterangan kepada korban, saksi, dan pihak terkait lainnya tentang perkara yang terjadi;
- d. memberikan pandangan terhadap korban/pelapor apakah perkara akan diteruskan kepada kepolisian atau diselesaikan secara kekeluargaan (musyawarah mufakat);
- e. apabila korban/pelapor menghendaki perkara diteruskan kepada kepolisian, maka Bhabinkamtibmas/ petugas Polmas menyerahkan penanganan perkara selanjutnya kepada Polsek;
- f. apabila korban/pelapor menghendaki perkara diselesaikan secara kekeluargaan, maka Bhabinkamtibmas/petugas Polmas melakukan:
 - 1) menghubungi anggota FKPM atau nama/istilah lain untuk bersama-sama menyelesaikan perkara dimaksud;
 - 2) menentukan tempat dan tanggal waktu pertemuan dengan kedua belah pihak yang berperkara;
 - 3) mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak, anggota FKPM, Bhabinkamtibmas/petugas Polmas, untuk menyelesaikan perkara;
 - 4) Bhabinkamtibmas/petugas Polmas memfasilitasi dan memediasi penyelesaian perkara tersebut;
 - 5) Bhabinkamtibmas/petugas Polmas beserta anggota FKPM memberikan pandangan, masukan, pendapat, saran kepada kedua belah pihak berperkara untuk penyelesaian perkara;
 - 6) apabila kedua belah pihak menerima penyelesaian yang dicapai secara musyawarah dan mufakat, yang ditawarkan oleh Bhabinkamtibmas/petugas Polmas dan anggota FKPM, maka dibuatkan Surat Kesepakatan Bersama tentang penyelesaian perkara;
 - 7) apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima penyelesaian yang ditawarkan oleh Bhabinkamtibmas/petugas Polmas dan anggota FKPM, maka perkara dilimpahkan ke Polsek.

D. PANDUAN PEMBENTUKAN FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT (FKPM)

Proses pembentukan FKPM dimulai dari kemauan masyarakat untuk ikut memelihara keamanan ketertiban di lingkungannya, bukan atas kemauan Polri. Kapolsek/Bhabinkamtibmas/Pengemban Polmas hanya mengakomodir keinginan/kesepakatan/kemauan masyarakat.

1. Tahapan Penjajakan Pembentukan:
 - a. Bhabinkamtibmas dan/atau Pengemban Polmas melakukan sosialisasi Polmas kepada aparat dan tokoh masyarakat desa/kelurahan atau kawasan oleh Kapolsek atau pejabat yang ditunjuk/mewakili untuk memberikan pemahaman tentang FKPM atau nama/istilah lain dan merangsang tumbuhnya kebutuhan pembentukannya.
 - b. anggota Polsek/Bhabinkamtibmas/Pengemban Polmas melakukan penjajakan terhadap kebutuhan warga masyarakat tentang pembentukan FKPM atau nama/istilah lain di wilayahnya bersama tokoh masyarakat/pemangku kepentingan dan mengadakan koordinasi dengan camat/kepala desa/lurah dan tokoh masyarakat setempat serta lembaga perwakilan desa.
 - c. jika ternyata masyarakat seperti tersebut pada huruf b di atas belum merasa perlu membentuk FKPM atau nama/istilah lain di wilayah/kawasannya, maka tidak perlu dipaksakan, selanjutnya program dapat dialihkan ke desa/kelurahan atau kawasan yang lain;
 - d. sebaliknya jika diperoleh kepastian bahwa masyarakat benar-benar sepakat untuk membentuk FKPM atau nama/istilah lain, anggota Polsek/Bhabinkamtibmas/Pengemban Polmas harus segera meresponsnya;
 - e. untuk daerah yang terpencil/daerah pedalaman dan/atau tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan keamanan di lingkungannya sangat rendah, Kapolsek/Bhabinkamtibmas dapat memprakarsai untuk pembentukan FKPM.
2. Tahapan Proses Pembentukan
 - a. Kapolsek bersama Bhabinkamtibmas/pengemban Polmas melakukan persiapan pembentukan FKPM atau nama/istilah lain dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) bersama-sama dengan Camat/Kelurahan serta pejabat atau aparat pemerintahan desa/kelurahan atau komunitas kawasan merencanakan dan melaksanakan sosialisasi Polmas kepada seluruh warga masyarakat desa/kelurahan atau komunitas kawasan untuk memberikan pemahaman tentang kegunaan/manfaat FKPM atau nama/istilah lain;
 - 2) Bersama-sama dengan tokoh/aparat desa/kelurahan atau komunitas kawasan merencanakan dan melaksanakan pertemuan persiapan pembentukan FKPM;

- b. Kapolsek bersama Bhabinkamtibmas/pengemban Polmas memfasilitasi pembentukan FKPM atau nama/istilah lain dalam suatu pertemuan umum bersama pejabat kecamatan, aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan/komunitas kawasan yang ada di wilayah/kawasan tersebut;
- c. anggota FKPM atau nama/istilah lain harus memperhatikan keterwakilanetnik/suku/agama/ras/kelompok/golongan dan wilayah geografis (Rukun Warga/dusun atau nama/istilah lain);
- e. penunjukan anggota FKPM harus dengan persetujuan yang bersangkutan atas dasar kesukarelaan;
- f. jumlah anggota FKPM atau nama/istilah lain minimum 10 orang termasuk anggota Polri yang berasal dari Polsek maupun Polres;
- g. anggota FKPM atau nama/istilah lain dapat atau tidak membentuk pengurus atas inisiatif dan kesepakatan sendiri;
- h. anggota FKPM dapat membangun atau tidak tempat kegiatan FKPM yang disebut dengan Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) atau nama/istilah lain.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BADRODIN HAITI

